



P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.P/201



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Zulkifli Liputo, umur 51 Tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Moh. Thaib Gobel (kompleks Masjid Al Mukhlisin), Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 53/SK/KP/PAW/2012 tanggal 25 Mei 2012 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor 25/SK/KP/PAW/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama Pemberi kuasa masing-masing :

1. **Aisa Liputo (pr)**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
2. **Sartin Liputo (pr)**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
3. **Sunarti Liputo (pr)**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
4. **Parhan Liputo (pr)**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
5. **Rumiati Liputo (pr)**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;



6. **Suharti Liputo (pr)**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
7. **Suparjan Liputo (lk)**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
8. **Rosmin Liputo (pr)**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
9. **Miziah Yasin (pr)**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Bone, RT 001/RW 004, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
10. **Mohammad Fathan Liputo (lk)**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Bone, RT 001/RW 004, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
11. **Moh. Abdul Djalil L. (lk)**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Bone, RT 001/RW 004, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 19/Pdt.P/2013/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Madjid Atuke Liputo, yang telah meninggal dunia tanggal 12 Desember 2002 sesuai dengan surat kematian Nomor 474.3/Pem/Mol.U/IV/13/2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Molosipat U tanggal 12 April 2012;
2. Bahwa semasa usia pernikahannya almarhum Madjid Atuke Liputo, dan istri yang bernama Djakino Madidi telah dikaruniai 10 orang anak yaitu :
 - a. Lk. Abdullah Liputo (Alm)
 - b. Pr. Aisa Liputo, umur 55 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pr. Sartin Liputo, umur 52 tahun;
 - d. Lk. Zulkifli Liputo, umur 51 tahun;
 - e. Pr. Sunarti Liputo, 49 tahun;
 - f. Lk. Parhan Liputo, 47 tahun;
 - g. Pr. Rumiati Liputo, umur 45 tahun;
 - h. Pr. Suharti Liputo, umur 44 tahun;
 - i. Lk. Suparjan Liputo, umur 42 tahun;
 - j. Pr. Rosmin Liputo, umur 36 tahun, semasa hidupnya almarhum **Madjid Atuke Liputo** beragama Islam, dan menikah hanya satu kali dengan **Djakino Madidi**;
3. Bahwa Abdullah Liputo meninggal duania karena sakit pada tanggal 07 September tahun 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 147 tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, semasa hidupnya almarhum Abdullah Liputo beragama Islam dan menikah dengan Miziah Yasin, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
1. Mohammad Fathan Liputo;
 2. Moh. Abdul Djalil Liputo;
 3. Moh. Lukmanul Hakim Liputo;
 4. Siti Nurfadilah Liputo;
4. Bahwa **Djakino Madidi** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Maret 2013, saat surat permohonan ini diajukan, surat keterangan kematian almarhum **Djakino Madidi** belum dibuat, dan akan disampaikan dalam persidangan. Selama hidupnya almarhumah **Djakino Madidi** beragama Islam dan menikah hanya satu kali dengan Almarhum **Madjid Atuke Liputo**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar menetapkan ahli Waris dari **Madjid Atuke Liputo** adalah :
- a. Lk. Abdullah Liputo (Alm)
 - b. Pr. Aisa Liputo, umur 55 tahun;
 - c. Pr. Sartin Liputo, umur 52 tahun;
 - d. Lk. Zulkifli Liputo, umur 51 tahun;
 - e. Pr. Sunarti Liputo, umur 49 tahun;
 - f. Lk. Parhan Liputo, umur 47 tahun;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tgl 25 April 2013 halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pr. Rumiati Liputo, umur 45 tahun;
- h. Pr. Suharti Liputo, umur 44 tahun;
- i. Lk. Suparjan Liputo, umur 42 tahun;
- j. Pr. Rosmin Liputo, umur 36 tahun;
6. Bahwa Pemohon juga bermaksud mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Miziah Yasin sebagai ahli waris dari anak ketiga dan keempat almarhum Abdullah Liputo masih dibawah umur, dan juga menetapkan ahli waris dari almarhum Abdullah Liputo adalah :
 1. Miziah Yasin;
 2. Mohammad Fathan Liputo;
 3. Moh. Abdul Djalil L.;
 4. Moh. Lukmanul Hakim Liputo;
 5. Siti Nurfadilah Liputo;
7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Maadjid Atuke Liputo adalah :
 - a. Lk. Abdullah Liputo (Alm)
 - b. Pr. Aisa Liputo, umur 55 tahun;
 - c. Pr. Sartin Liputo, umur 52 tahun;
 - d. Lk. Zulkifli Liputo, umur 51 tahun;
 - e. Pr. Sunarti Liputo, umur 49 tahun;
 - f. Lk. Parhan Liputo, umur 47 tahun;
 - g. Pr. Rumiati Liputo, umur 45 tahun;
 - h. Pr. Suharti Liputo, umur 44 tahun;
 - i. Lk. Suparjan Liputo, umur 42 tahun;
 - j. Pr. Rosmin Liputo, umur 36 tahun;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Abdullah Liputo adalah :
 - a. Miziah Yasin;
 - b. Mohammad Fathan Liputo;
 - c. Moh. Abdul Djalil L.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Moh. Lukmanul Hakim Liputo;
- e. Siti Nurfadilah Liputo;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Jika pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Madjid Atuke Liputo yang dikeluarkan oleh Kelurahan Molosipat U dengan Nomor 474.3/Mol.U/IV/13/2013 tanggal 09 April 2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djakino Madidi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Molosipat U dengan Nomor 474.3/Mol.U/IV/9/2013 tanggal 09 April 2013 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Abdullah Liputo Nomor : 59/4/V/1985 ang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tilamuta tanggal 22 Juni 1985 (bukti P.3);
4. Asli Silsilah Waris Keturunan Almarhum Madjid Atuke Liputo dan Almarhumah Djakino Madidi yang disusun oleh Zulkifli Liputo dan diketahui oleh Lurah Molosipat U pada tanggal 28 Pebruari 2013 Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdullah Liputo yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo Nomor Seratus empat puluh tujuh tanggal Sebelas September Tahun dua ribu enam (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Samad Liputo**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Gilo Tgl 25 April 2013 halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dari Madjid Atuke Liputo;
- Bahwa saksi tahu Madjid Atuke Liputo sudah meninggal dunia tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Madjid Atuke Liputo hanya sekali menikah dengan Djakino Madidi;
- Bahwa almarhum Madjid Atuke Liputo dan Djakino Madidi selama menjalani rumah tangga telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun anak yang hidup sekarang tinggal 9 (sembilan) orang karena anak bernama Abdullah Liputo telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 7 September 2006;
- Bahwa kesembilan anak dari almarhum Madjid Atuke Liputo dan Djakino Madidi yang sampai sekarang masih hidup adalah :Pr. Aisa Liputo, Pr. Sartin Liputo, Lk. Zulkifli Liputo, Pr. Sunarti Liputo, Lk. Parhan Liputo, Pr. Rumiati Liputo, Pr. Suharti Liputo, Lk. Suparjan Liputo, Pr. Rosmin Liputo;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Madjid Atuke Liputo dengan istrinya Djakino Madidi beragama Islam, dan keduanya meninggal dalam keadaan sakit;
- Bahwa almarhum Madjid Atuke Liputo dan Djakino Madidi selama menjalani rumah tangga telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun anak yang hidup sekarang tinggal 9 (sembilan) orang karena anak bernama Abdullah Liputo telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 7 September 2006;
- Bahwa almarhum Madjid Atuke Liputo lebih dahulu meninggal dari anaknya bernama Abdullah Liputo, Madjid Atuke Liputo meninggal tahun 2002 sedangkan anaknya Abdullah Liputo meninggal tahun 2006;
- Bahwa pada saat Abdullah Liputo meninggal dunia, Ibunya bernama Djakino Madidi masih hidup, namun bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Djakino Madidi, meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam paada bulan Maret Tahun 2013;
- Bahwa Abdullah Liputo semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan seorang perempuan bernama Miziah Yasin;
- Bahwa almarhum Abdullah Liputo meninggal sebab sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Abdullah Liputo meninggalkan ahli waris, Istri (Miziah Yasin) dan 4 (empat orang anak) masing-masing : Mohammad Fathan Liputo, Moh. Abdul Djalil Liputo, Moh. Lukmanul Hakim Liputo, dan Pr. Siti Nurfadilah Liputo;
- 2. **Rapiu Hasan**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Madjid Atuke Liputo dengan istrinya Djakino Madidi;
 - Bahwa bapak Pemohon bernama Madjid Atuke Liputo meninggal dalam keadaan sakit dan beragama Islam pada bulan Desember tahun 2002;
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Madjid Atuke Liputo hanya sekali menikah dengan Djakino Madidi;
 - Bahwa Madjid Atuke Liputo dengan istrinya Djakino Madidi selama menjalani rumah tangga telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun anak yang hidup sekarang tinggal 9 (sembilan) orang karena anak bernama Abdullah Liputo telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 7 September 2006;
 - Bahwa dari sembilan anak Madjid Atuke Liputo dan Djakino Madidi yang sampai sekarang masih hidup adalah :Pr. Aisa Liputo, Pr. Sartin Liputo, Lk. Zulkifli Liputo, Pr. Sunarti Liputo, Lk. Parhan Liputo, Pr. Rumiati Liputo, Pr. Suharti Liputo, Lk. Suparjan Liputo, Pr. Rosmin Liputo;
 - Bahwa semasa hidupnya Madjidn Atuke Liputo dengan istrinya Djakino Madidi beragama Islam, dan keduanya meninggal dalam keadaan sakit;
 - Bahwa almaruhm Madjid Atuke Liputo dan Djakino Madidi selama menjalani rumah tangga telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun anak yang hidup sekarang tinggal 9 (sembilan) orang karena anak bernama Abdullah Liputo telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 7 September 2006;
 - Bahwa almarhum Madjid Atuke Liputo lebih dahulu meninggal dari anaknya bernama Abdullah Liputo, Madjid Atuke Liputo meninggal tahun 2002 sedangkan anaknya Abdullah Liputo meninggal tahun 2006;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Gilo Tgl 25 April 2013 halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Abdullah Liputo meninggal dunia, Ibunya bernama Djakino Madidi masih hidup, namun bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Djakino Madidi, meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam paada bulan Maret Tahun 2013;
- Bahwa Abdullah Liputo semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan seorang perempuan bernama Miziah Yasin;
- Bahwa almarhum Abdullah Liputo meninggal sebab sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abdullah Liputo meninggalkan ahli waris, Istri (Miziah Yasin) dan 4 (empat orang anak) masing-masing : Mohammad Fathan Liputo, Moh. Abdul Djalil Liputo, Moh. Lukmanul Hakim Liputo, dan Pr. Siti Nurfadilan Liputo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang telah terurai dalam duduk perkara permohonan Pemohon terdiri dari dua lapis ahli waris yakni Pewaris Madjid Atuke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liputo dan Djakino Madidi dengan ahli warisnya dan Pewaris Abdullah Liputo dengan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang dibuat oleh Lurah Molosipat U yang kesemuanya berupa surat biasa, bukti mana substansinya bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa:

- Madjid Atuke Liputo meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2002;
- Djakino Madidi meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, berupa akta otentik yang bersifat mengikat dan menentukan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa, Abdullah Liputo meninggal dunia tanggal 07 September tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang dibuat oleh PPN Kecamatan Tilamuta berupa akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa:

- Abdullah Liputo semasa hidupnya menikah dengan perempuan Miziah Yasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang dibuat oleh Zulkifli Liputo, berupa surat biasa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Madjid Atuke Liputo dengan Djakino Madidi telah memperoleh anak sejumlah 10 orang;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah menerangkan pula hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Madjid Atuke Liputo meninggal dunia istrinya (Djakino Madidi) masih hidup sedangkan kedua orang tua dari almarhum Madjid Atuke Liputo sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Madjid Atuke Liputo meninggal dunia lebih dahulu dari anaknya almarhum Abdullah Liputo;
- Bahwa keluarga dari Madjid Atuke Liputo, baik istri maupun anak keturunannya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Abdullah Liputo sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya Djakino Madidi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Madjid Atuke Liputo, kemudian peristiwa kewarisan dari Abdullah Liputo, oleh

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Gilo Tgl 25 April 2013 halaman 9 dari 12



karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Kewarisan keluarga Madjid Atuke Liputo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum (2) permohonannya memohon agar anak-anak dari Madjid Atuke Liputo dan Djakino Madidi ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Madjid Atuke Liputo meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2002 dan Djakino Madidi meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013, sehingga dengan demikian Madjid Atuke Liputo meninggal dunia lebih dahulu dari Djakino Madidi, dimana ketika keduanya meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dan mempunyai 10 orang anak yakni Lk. Abdullah Liputo, Pr. Aisa Liputo, Pr. Sartin Liputo, Lk. Zulkifli Liputo, Pr. Sunarti Liputo, Lk. Parhan Liputo, Pr. Rumiaty Liputo, Pr. Suharti Liputo, Lk. Suparjan Liputo, Pr. Rosmin Liputo, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Madjid Atuke Liputo adalah Djakino Madidi (isteri) dan kesepuluh orang anaknya tersebut diatas karena mereka itulah yang hidup ketika Madjid Atuke Liputo meninggal dunia serta mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah serta tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Djakino Madidi (istri) sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ayah dan ibu, demi kemanfaatan penetapan ini Majelis Hakim berpendapat petitum (2) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Kewarisan keluarga Abdullah Liputo

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum (3) permohonannya memohon agar istri dan anak-anak dari Abdullah Liputo ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Madjid Abdullah Liputo meninggal dunia pada tanggal 07 September 2006 dan Djakino Madidi meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013, sehingga dengan demikian Abdullah Liputo meninggal dunia lebih dahulu dari Djakino Madidi, dimana ketika Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liputo meninggal dunia Madjid Atuke Liputo (ayah) sudah meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan Djakino Madidi (ibu), Miziyah Yasin (istri) dan 4 (empat) orang anak yakni : Mohammad Fathan Liputo, Moh. Abdul Djalil L., Moh. Lukmanul Hakim Liputo dan Siti Nurfadilah Liputo,, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Abdullah Liputo adalah Djakino Madidi (ibu), Miziyah Yasin (istri) dan keempat orang anaknya tersebut diatas karena mereka itulah yang hidup ketika Madjid Atuke Liputo meninggal dunia serta mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah serta tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Djakino Madidi (ibu) sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ayah dan ibu, demi kemanfaatan penetapan ini Majelis Hakim berpendapat petitum (3) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa posita permohonan pemohon angka 6, dimana Pemohon juga bermaksud untuk menetapkan Miziah Yasin sebagai Wali dari anak ketiga dan keempat almarhum Abdullah Liputo karena anak yang bernama Moh. Lukmannul Hakim Liputo dan Siti Nurfadilah Liputo masih dibawah umur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian adalah perkara yang sifatnya berdiri sendiri, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan surat kuasa insidentil khusus bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan pemberi kuasa dalam perkara Penetapan ahli waris bukan untuk perwalian lagi pula permohonan pemohon dalam posita angka 6 tidak didukung oleh petitum, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan perwalian yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tgl 25 April 2013 halaman 11 dari 12



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Madjid Atuke Liputo adalah :
 - a. Lk. Abdullah Liputo Alm)
 - b. Pr. Aisa Liputo;
 - c. Pr. Sartin Liputo;
 - d. Lk. Zulkifli Liputo;
 - e. Pr. Sunarti Liputo;
 - f. Lk. Parhan Liputo;
 - g. Pr. Rumiati Liputo;
 - h. Pr. Suharti Liputo;
 - i. Lk. Suparjan Liputo;
 - j. Pr. Rosmin Liputo;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Liputo adalah :
 - a. Miziah Yasin (istri);
 - b. Mohammad Fathan Liputo (anak lk.);
 - c. Moh. Abdul Djalil L. (anak lk.);
 - d. Moh. Lukmanul Hakim Liputo (anak lk.)
 - e. Siti Nurfadillah Liputo (anak Pr.);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Satrio A.M. Karim sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH. dan Hi. Hasan Zakaria,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dra Siti Rahmah Limonu** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Djufri Bobihu, S.Ag., SH.

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota

PaniteraPengganti

Ttd.

Ttd.

Hi. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Dra. Siti Rahmah Limonu

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)